



**PUTUSAN**

**Nomor : 89/Pid/2013/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FITRIA KURNIAWAN als ABU FAHD NEGARA  
TAUHID;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sawah Indah Rt.03/09 No.59 Kelurahan  
Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten  
Bogor;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK

Terdakwa berada dalam tahanan sementara berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 03 September 2012 s/d 22 September 2012, ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 01 November 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2012, s/d tanggal 19 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 07 November 2012, s/d tanggal 06 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. dalam perkara Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2012 No. Reg. Perk. PDM- 265/Cbn/10/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdakwa meng-*upload* Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan *via bluetooth* dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-*upload* pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **“HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB”** lalu terdakwa menambahkan keterangan **“Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.”** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-*upload* Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana**



*mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemaren dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'\*....(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya). Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata "Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): "...Ame doain bulan puasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta'lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??" Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang tidak pantas membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF merasa terhina dan nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai Guru Besar di Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro dicemarkan oleh terdakwa.*

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan infomasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu**



berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdakwa meng-upload Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan /via bluetooth dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-upload pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** lalu terdakwa menambahkan keterangan **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-upload Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-upload Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana Cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'\*....(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).** Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **"Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): "...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta'lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf**



yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si Habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??" Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang tidak pantas membuat jamaah Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro marah dan terpancing emosinya karena merasa terdakwa telah memfitnah saksi Habib ALWI ASSEGAF, jamaah Majelis Ta'lim Muslim Al Busro membenci perbuatan terdakwa tersebut dan berniat untuk melakukan kekerasan terhadap terdakwa, sebelum jamaah Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro main hakim sendiri, pihak Kepolisian Resor Depok telah mengamankan terdakwa;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meng-upload Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan /via bluetooth dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-upload pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut



**“HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB”** lalu terdakwa menambahkan keterangan **“Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.”** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-upload Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-upload Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana Cuma bertanya dalam hati, ‘kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).** Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **“Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....’ Ayo.....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”** Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang dibuat oleh terdakwa sendiri membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF sakit hati karena akibat perbuatan terdakwa tersebut nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai guru besar di Majelis Ta’lim Zaadul Muslim Al Busro tercoreng;



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meng-upload Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan /via bluetooth dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-upload pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** lalu terdakwa menambahkan keterangan **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para Habib niscaya mengenal Habib tersebut khususnya yang sering berkumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-upload Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-upload Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah**



*kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya). Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata “**Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya....’ Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”** Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang dibuat oleh terdakwa sendiri membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF sakit hati karena akibat perbuatan terdakwa tersebut nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai guru besar di Majelis Ta’lim Zaadul Muslim Al Busro tercoreng;*

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM-265/Cbn/10/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-Menyatakan terdakwa FITRIA KURNIAWAN als ABU FAHD NEGARA TAUHID bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam pasal 27 ayat (3) Undang - Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik ;



-Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) subsidiary 3 (tiga) bulan kurungan;

-Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
  - 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;
  - 1 (satu) unit Monitor 17” merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE
  - 1 (unit) mouse merek K-one;
  - 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

-Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIA KURNIAWAN** alias **ABU FAHD NEGARA TAUHID** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) Bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
  - 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;
  - 1 (satu) unit Monitor 17” merek Samsung,1 (satu) unit keyboard merek K-ONE;
  - 1 (unit) mouse merek K-one;
  - 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Pebruari 2013, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 20 Pebruari 2013 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 06 Maret 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diajukan kepada Terdakwa terlampau ringan dan tidak sepadan dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan bila terdapat faktor yang memberatkan pada diri Terdakwa, namun didalam putusannya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak



mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan ;

2. Bahwa mengenai barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangan memutuskan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan barang bukti tersebut dalam melakukan perbuatan / kejahatan sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sepadan dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan di awal kalimat menyebutkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan kemudian akhir kalimat menyebutkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dengan menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, sehingga agak sulit memahami apa yang sebenarnya dimaksud dan dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam alasan ini, karena sangat jelas Majelis Hakim telah menguraikan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

2. Bahwa semua barang bukti tetap harus di kembalikan pada terdakwa karena barang bukti tersebut bukan hasil dari kejahatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karena perangkat elektronik milik terdakwa yang digunakan untuk mengupload Video dan foto dalam perkara ini adalah perangkat elektronik untuk mencari nafkah oleh Terdakwa yakni dengan berjualan Online di Internet maka sepatutnya dan sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa agar dapat kembali digunakan untuk mencari nafkah /berjualan Online di Internet.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana



yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, melanggar pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan bunyi Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 292/Pid.Sus/2012/ PN.Cbn. yang dimohon banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SELASA tanggal 09 APRIL 2013**, oleh kami : **Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **KORNEL SIANTURI, SH.MHum.**, dan **H.MUSTARI, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 MARET 2013 Nomor : 89/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH,MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**KORNEL SIANTURI, SH.MHum.,**

**Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.,**

**H. MUSTARI, SH.MHum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**



EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,





Mahkamah Agung Republik Indonesia